



## PUTUSAN

Nomor : 444/PDT/2015/PT MDN

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Arifin Parhusip disebut juga Amani Boro berlatar di Desa Nainggolan Kec. Nainggolan Kab. Samosir Prop. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

## Lawan

Veridiana Tiurlan Simbolon, SH disebut juga Ny. V. Tiurlan Samosir, Umur : 66 Tahun, Pekerjaan : Pensiunan Jaksa, Alamat : Jl Karang Tengah Raya 66 Rt. 04 Rw. 03 Kel Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 12440 untuk sementara berlatar d/a Opung Leonardo Tobing br. Simanjuntak Jk. SM. Simanjuntak Desa Tampahan KM. 107 Kecamatan Balige Tobasa, Pembanding semula disebut sebagai Penggugat I;

Dalam hal ini sekaligus bertindak untuk dan atas nama:

1. Dra. Pinarsintha R Simbolon S.H, MM disebut juga Ny. Sintha L Tobing S berlatar Komplek Kemang Pratama I Jl. Pratama 7 Blok X No.12 A Bekasi Barat, semula disebut sebagai Penggugat II;
2. Drs. Riana Simbolon SE disebut juga Ny. Riana Navarita Sinaga berlatar Jl. Terusan Kiara Condong No.420 Kec. Binong Bandung Prop. Jawa Barat, semula disebut sebagai Penggugat III;
3. Hotmariyani Simbolon SH. MKcn disebut juga Ny. Situmorang berlatar Jl Garu VIII No.63 di Medan, semula disebut sebagai Penggugat IV;

Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : 01/HK/2014/PN.BLG tanggal 8 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV;





Dan

1. Sihar Agustinus W Simbolon beralamat di Jl. Kemerdekaan No 24 Galang Kota, Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
2. Victor Simbolon beralamat di Jl. Suka Damai Desa Galang Suka Kec. Galang Kab. Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
3. Pangihutan Simbolon (Aim), dalam hal ini diwakili oleh Isteri Almarhum yang bernama L. Br Simanjuntak Alias Nuri (disebut juga Mak Ria) beralamat di Dusun II Desa Bahsidua dua Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;


Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.Blg tertanggal 17 Oktober 2013, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pertama sekali Para Penggugat akan menerangkan kedudukan para pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa sesuai surat keterangan Camat Kota Galang no.474 / 259 tertanggal 01 September 2004, menerangkan bahwa orang tua kami (Aim) Bpk SW Simbolon dengan (Aim) Ibu Victoria Nainggolan mempunyai anak kandung delapan (8) orang yaitu :
  - 1) Sihar Agustinus W Simbolon
  - 2) V. Tiurlan Simbolon, S.H (Ny. Samosir)
  - 3) Dra. Pinarshinta R. Simbolon, S.H, M.M (Ny. Tobing)
  - 4) Victor Simbolon
  - 5) (Aim) Pangihutan Simbolon
  - 6) Riana Simbolon, S.E (Ny. Sinaga)
  - 7) (Aim) Edison Marsahala H. Simbolon





- 8) H. Simbolon, S.H, Mkn (Ny. Situmorang)
  3. Bahwa para PENGGUGAT terdiri dari empat (4) orang yaitu:
    - 1) V. Tiurlan Simbolon, S.H (Ny. Samosir)
    - 2) Dra. Pinarshinta R. Simbolon, S.H, M.M (Ny. Tobing)
    - 3) Riana Simbolon, S.E (Ny. Sinaga)
    - 4) H. Simbolon, S.H, Mkn (Ny. Situmorang)
  4. Bahwa Turut Serta Sebagai TERGUGAT terdiri dari tiga (3) orang yaitu:
    - 1) Sihar Agustinus W Simbolon
    - 2) Victor Simbolon
    - 3) (Aim) Pangihutan Simbolon (Diwakili oleh istrinya yaitu L. Br. Simanjuntak alias Nuri, disebut juga Mak Ria).
  5. (Aim) Edison Marsahala H. Simbolon (Yang mempunyai seorang putra berumur 13 tahun warga negara Jerman ikut ibunya di Berlin, Jerman tidak termasuk sebagai TURIJT SERTA SEBAGAI TERGUGAT).
- Berhubung yang tersebut di atas Point 4 (1),2,3)), tidak mau menandatangani surat kuasa untuk menggugat maka dimasukkan dalam daftar sebagai Turut Serta Sebagai TERGUGAT, demi terwujudnya kepastian hukum dalam perkara ini.
6. Bahwa saat orang tua PENGGUGAT, (Aim) S.W Simbolon dan (Aim) Ibu Victoria Nainggolan Menikah pada tahun 1944 oleh orang tuanya (kakek PENGGUGAT) yang bernama A. Harajaon Parhusip memberikan sebidang tanah (sawah) +/- 4 rante sebagai tanah/sawah PAUSEANG disebut juga ULOS SO BURUK yaitu wujud adat batak samosir sebagai tanda kasih sayang terhadap setiap puterinya yang menikah (jika mampu).
  7. Bahwa tanah/sawah tsb terletak di desa SIAUGA Kec. Nainggolan Kab.Samosir Prop.Sumatera Utara luas  $\pm 4$  rante berbatasan sbb:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa Siauga
    - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Baringin Parhusip dan Ama Jukan Parhusip.
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Ring Road Nainggolan
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/sawah Muda Situmorang, Ama Jati Sinaga dan Langgis Sinaga.
  8. Bahwa karena ibu Victoria Parhusip bekeja sebagai BIDAN tinggal dan menetap bersama keluarganya di kota Galang Kab.Deli Serdang maka tanah/sawah tsb dikelola oleh adiknya J.Parhusip (Aim) yaitu orangtua





dari TERGUGAT, dimana selama tanah/sawah tsb dikelola oleh J.Parhusip selama sekian puluh tahun tidak pernah memberikan hasil kepada pemiliknya.

9. Bahwa ketika Penggugat I menikah pada thn 1975 , orang tua Para Penggugat ibu Victoria Parhusip berpesan agar tanah /sawah PAUSEANG yang juga disebut ULOS SO BURUK tsb harus diambil kembali dari J.Parhusip atau dari turunannya untuk dikembalikan kepada Victoria Parhusip melalui putri tertuanya yaitu Penggugat ( Penerima Kuasa ).
10. Bahwa semasa hidup ibu Victoria Parhusip beberapa kali diadakan pertemuan dengan cara Dalihan Na Tolu pertemuan antar keluarga PARHUSIP untuk meminta kembali tanah Pauseang tsb dari keluarga J,Parhusip tapi selalu ditolak.
11. Bahwa menjelang ibu Victoria Parhusip meninggal berpesan kepada suaminya Bpk.SW.Simbolon (Aim),untuk meminta kembali tanah tsb dari tangan TERGUGAT karena orangtuanya J.Parhusip sudah meninggal dunia dan kemudian setelah Bpk J. Parhusip meninggal pengelolaan tanah/sawah pauseang tsb dikuasai dan dikelola oleh TERGUGAT sampai saat perkara ini digelar.
12. Bahwa tindak lanjut dari pesan tsb diadakan pertemuan keluarga inti PARHUSIP dan turunan ibu Victoria Parhusip di rumah J.Parhusip ( Aim ) dengan prinsip DALIHAN NA TOLU sesuai *tatacara adat batak yang berlaku*. di desa Nainggolan tgl 30 Juni 1998 dan terbitlah surat pernyataan yang ditanda tangani kerabat-kerabat Parhusip yang menyatakan bahwa tanah/ sawah tsb adalah benar tanah/ sawah PAUSEANG atau ULOS SO BURUK yang diberikan oleh A.HARAJAON PARHUSIP kepada putrinya Victoria Parhusip.pada saat pernikahannya dengan SW.Simbolon (Aim). Pada pertemuan tsb berjalan adat batak yaitu potong babi dan lain-lain yang memerlukan biaya besar tapi faktanya tanah tsb tidak dikembalikan kepada yang berhak.
13. Bahwa setelah Bpk SW Simbolon meninggal dunia anak-anaknya berinisiatif membuat pertemuan lagi secara adat batak sesuai tradisi yang berlaku, (Dalihan Na Tolu) maka diadakan lagi potong babi dan lain-lain juga memerlukan biaya besar pada saat itu baik Bpk J.Parhusip maupun istrinya telah meninggal dunia dan secara nyata yang mengelola dan menguasai tanah Pauseang tersebut adalah TERGUGAT tapi faktanya



P.



tanah/ sawah Pauseang tsb tidak juga dikembalikan kepada Ibu Victoria Parhusip melalui PARA AHLI WARIS.

14. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat pensiun dari JAKSA dan mempunyai waktu luang untuk bertemu dan menghadap TERGUGAT dan kerabat Parhusip secara kekeluargaan di desa Nainggolan untuk meminta kembali tanah Pauseang tsb tapi hasilnya tetap NIHIL.
15. Bahwa pada tgl 12 Juni 2011 Penggugat bersama kerabat mengadakan pertemuan kembali dengan Tergugat dan para Tetua Parhusip dan keluarga Parhusip Yang ada di desa Nainggolan untuk membicarakan persoalan tanah Pauseang ini, bersamaan dengan adanya pertemuan ini dilaksanakan acara adat yg lazim di desa tsb yaitu memotong babi dan konsumsi makanan lainnya acara ini memerlukan biaya yg besar.Tergugat minta waktu untuk membicarakannya dengan abangnya yg bernama Marulak Parhusip bertempat tinggal di Pagurawan ( Tebing Tinggi),untuk hal tsb Panggugat memberi ongkos Tergugat Rp.300,000, atas saran kerabat Parhusip dibuat daftar hadir acara tsb.
16. Bahwa pada tgl 15 Juni 2011 atas saran kerabat Parhusip di Nainggolan diadakan lagi pertemuan sebagai tindak lanjut dari pertemuan 12 Juni 2011, (ada daftar hadir) hasil pertemuan sebagai berikut:
  - bahwa Marulak Parhusip (Abang Tergugat) setuju dan rela agar tanah/sawah Pauseang (Ulos So Buruk) yg disengketakan dikembalikan kepada ibu Victoria Parhusip (Aim) melalui ahli warisnya.
  - bahwa Penggugat harus membayar uang cangkul (ulak sakkul) sesuai kemampuan, maka Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rp).kepada Tergugat disaksikan kerabat Parhusip yang hadir.
  - uang piso-piso kepada semua yang hadir, biaya konsumsi,rokok ,tuak, bir, snack, dll.

Semua persyaratan Tergugat dan Tetua serta kerabat Parhusip sudah dipenuhi oleh Penggugat.dan Tergugat bejanji didepan para kerabat kedua belah pihak bahwa tanah/sawah Pauseang atau Ulos So Buruk yang disengketakan akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu ibu Victoria Parhusip (Aim) melalui Ahli Warisnya dan harus menyertakan anak laki-laki dari Ibu Victoria Parhusip (Aim) pada awal bulan September 2011 dengan alasan selesai panen.
17. Bahwa sesuai janji Tergugat bahwa tanah Pauseang tsb akan dikembalikan setelah selesai panen maka Penggugat bersama saudara





laki-laki Penggugat yang bernama Victor Simbolon menghadap Tergugat di desa Nainggolan pada akhir September 2011 untuk meminta kepada Tergugat agar tanah Pauseang tsb dikembalikan kepada ibu Victoria Parhusip (Aim) melalui Ahli Warisnya/Victor Simbolon dan ternyata Tergugat menolak mentah-mentah dan mengingkari kesepakatan yang telah dibuat didepan kerabat Tergugat dan kerabat Penggugat. Dan TERGUGAT mengatakan,"Saya (TERGUGAT) mau bertemu dengan penggugat Tiurlan Simbolon di pengadilan."


18. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak menepati janji maka Penggugat melaporkannya ke pihak berwajib yaitu Kepolisian Pangurusan di Samosir pada tgl 4 Oktober 2011 setelah diproses, menurut polisi kasus tsb tidak terdapat unsur pidana tetapi Perbuatan Melawan Hukum yang harus digugat perdata di Pengadilan Negeri Balige,
19. Bahwa tindakan dan sikap Tergugat sebagaimana diurai diatas jelas merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang menyalahin hukum adat Samosir atau kebiasaan yang ada di masyarakat batak khususnya,
20. Bahwa jelas dalam pertemuan tgl 12 Juni 2011 dan dilanjutkan dengan pertemuan tgl 15 Juni 2011 antara kerabat Penggugat dan kerabat Tergugat yang dihadiri oleh Tetua atau yang *dituakan dari* marga Parhusip yang ada *didesa* Nainggolan. meyakini bahwa *tanah/ sawah* Pauseang yang disebut juga Ulos So Buruk pemberian A.Harajaon Kepada Victoria Parhusip harus dikembalikan kepada PARA AHLI WARIS yang berhak, melalui PENGGUGAT.
21. Bahwa TERGUGAT pernah mengajak Tumpak Parhusip (kerabat dekat) untuk menjual tanah Pauseang tersebut tetapi ditolak oleh Tumpak Parhusip. bahwa turut serta sebagai tergugat Sihar Agustinus Simbolon pada bulan Agustus 2013 mengajak Tumpak Parhusip untuk menjual tanah Pauseang kalau teijual dibagi tiga dengan TERGUGAT tetapi oleh Tumpak Parhusip ditolak.
22. Bahwa TERGUGAT pernah mengancam Situmorang suami Hotmariyani Simbolon penggugat 4 dengan melalui HP Bapak Sujono (mantan camat Nainggolan) yang pernah kami minta untuk mediator masalah Pauseang, isi telepon tergugat mengatakan/Tiati-hati kamu jangan campuri masalah ini kamu adalah PNS dan kamu harus buat surat pernyataan untuk tidak campur dalam sengketa Pauseang ini"







23. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang mengingkari janjinya maka Penggugat mengalami kerugian besar baik material maupun immaterial yakni biaya transport, pesawat sekian kali jakarta-medan pp .transport darat medan, samosir dan balige serta biaya-biaya acara adat dan biaya-biaya lainnya yang cukup besar, dan penggugat menjadi kesal dan stress memikirkan sikap tergugat.
24. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan Tergugat untuk menguasai / mengeJoJa tanah/sawah Pauseang milik ibu Victoria Parhusip Aim, yang terletak di desa Sauga Kec.Nainggolan Kab,Samosir Prop.Sumatera Utara seluas  $\pm$  4 rante yang berbatasan sebagai berikut:
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa Siauga
  - sebelah Utara berbatasan dengan sawah Baringin Parhusip dan sawah Ama Jukan Parhusip.
  - sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Ring Road Kec. Nainggolan
  - sebelah Barat berbatasan dengan sawah Muda Situmorang, Ama Jati Sinaga, dan Langgis Sinaga.
25. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak hampa, Pengadilan Negeri Balige menetapkan Sita Jaminan atas objek gugatan ini seperti tertera pada butir no.24 tersebut di atas.
26. Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat sebagaimana terdaftar dalam perkara Perdata Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.Balige, dimana dalam Putusan tersebut dinyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 342/PDT/2012/PT,MDN gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena pada saat gugatan pertama diajukan Penggugat hanya terdiri dari satu orang yakni Penggugat I dan tidak mengikutsertakan ahli waris lainnya..... Pengadilan Tinggi Medan menimbang bahwa menurut adat batak tanah "PAUSEANG" adalah pemberian pihak keluarga kepada anak perempuannya pada saat ia telah berumah tangga untuk dimilikinya bersama suaminya yaitu (Aim) Victoria Parhusip dan (Aim) S.W Simbolon adalah bersama-sama sebagai pemilik tanah "PAUSEANG" dimaksud.
27. Bahwa jurisprudensi MA tahun 1963 menyatakan bahwa anak lelaki dan anak perempuan adalah sama haknya dimata hukum.



25. Bahwa adanya putusan Mahkamah Agung no.439/Sip/1968 tertanggal 8 Januari 1969 menyatakan : "Tuntutan tentang pengembalian barang warisan dari tangan pihak ke tiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris."


Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan bahwa tanah/sawah Pauseang atau disebut juga Ulos So Buruk yang dalam perkara ini adalah milik Victoria Parhusip yang diterimanya dari orangtuanya A, Harajaon Parhusip saat pernikahannya dengan SW.Simbolon. seluas  $\pm$  4 rante yang terletak di simpang Siauga desa Nainggolan kec,Nainggolan Kab.Samosir Prop,Sumatera Utara dengan batas-batas :
  - sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa Siauga
  - sebelah Utara berbatasan dengan sawah Baringin Parhusip dan Ama Jukan Parhusip.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Ring Road Nainggolan
  - sebelah Barat berbatasan dengan sawah Muda Situmorang, Ama Jati Sinaga dan Langgis Sinaga.
4. Menghukum Tergugat atau pihak ketiga untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah/sawah Pauseang yang disebut juga Ulos So Buruk tsb kepada PARA AHLI WARIS melalui Penggugat tanpa syarat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi ( Uitvourbaar bij Vooraad).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Maret 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

I. Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan Ahli vvaris Edison Marsahala H Simbolon/yang meinpunyai seorang putra berumur 13 Tahun







yang mengikuti ibunya di Berlin Jerman mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak karena kualitas para Penggugat sama dengan turut Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3.

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (N.O) Niet Onvan Kleijke Verklaard.

## II. Dalam Pokok Perkara:


1. Bahwa Tanah Objek Perkara adalah warisan dari Orangtua Tergugat yang bernama Japan Parhusip.
2. Bahwa ayah kandung Tergugat yang bernama Japan Parhusip adalah ahli waris Orangnya bernama Amani Harajaon Parhusip selaku kakek Tergugat..

Berdasarkan hal tersebut warisan ayah kandung Tergugat demi hukum menjadi warisan Tergugat

3. Dengan demikian Objek Perkara adalah warisan Tergugat secara turun-temurun sampai kepada Tergugat tanpa ada gangguan ataupun keberatan dari siapapun atau pihak *manapun*.
4. Bahwa Ayah Tergugat yang bernama Japan Parhusip menggadaikan tanah Objek Perkara pada Tahun 1976 kepada Amani Siti Parhusip, tidak ada yang keberatan dari pihak *manapun* dan pada tahun 1990 Tergugat menebus tanah Objek Perkara dari Amani Siti Parhusip sekaligus mengusahai, menguasai dengan itikad baik sampai saat perkara ini digelar.
5. Bahwa yang bernama Tumpak Parhusip anak saudara kandung ayah Tergugat bernama Gabriel Parhusip gelar Amar Janahot sebagai saudara sepupu Tergugat adalah sebagai awal Pemicu terjadinya sengketa ini, karena setiap kalinya kedatangan para Penggugat ke kampung Nainggolan sebagai tempat tanah sengketa selalu mensosialisasikan bahwa Objek Perkara adalah Pauseang kepada orangtua Penggugat padahal tidak benar.
6. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima Ulak Cangkul sebesar Rp. 3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah) dari Penggugat dan juga Pengetua Parhusip tidak pernah menerima Piso-piso dari Penggugat mengenai tanah Objek Perkara.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas Tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya seraya mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.





2. Menyatakan demi hukum bahwa Tanah Terperkara adalah warisan Tergugat dari ayahnya yang bernama Japan Parhusip yang diperoleh secara turun-temurun.
3. Menghukum penggugat membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.
4. Menyatakan demi hukum, keputusan berlaku serta merta walaupun Penggugat Banding ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bijj Voorraad);

Tergugat memohon kepada Bapak Hakim Majelis yang memeriksa serta mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan tanah / sawah Pauseang atau disebut juga Ulos So Buruk yang dalam perkara ini adalah milik Victoria Parhusip yang diterimanya dari orangtuanya A. Harajaon Parhusip saat pernikahannya dengan S.W Simbolon seluas  $\pm$  4 rante yang terletak di simpang Siauga Desa Nainggolan Kec. Nainggolan Kab. Samosir Prop. Sumatera Utara dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa Siauga;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Baringin Parhusip dan Ama Jukan Parhusip;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raya Ring Road Nainggolan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Muda Situmorang, Ama Jati Sinaga dan Langgis Sinaga;
- Menghukum Tergugat atau pihak ketiga untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa kepada Para Ahli Waris melalui Para Penggugat tanpa syarat;






- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.601.000,- (empat juta enam ratus satu ribu rupiah)

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 1 September 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Insidentil Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 16 September 2015, dan tanggal 23 September 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 28 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 30 September 2015, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Insidentil Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2015, tanggal 22 Oktober 2015 dan tanggal 15 Oktober 2015;

Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV tertanggal 5 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 6 Oktober 2015, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Balige, yang disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat, kepada Kuasa Insidentil Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2015, tanggal 16 September 2015, tanggal 3 Nopember 2015 dan tanggal 12 Nopember 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;







TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada prinsipnya sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan yang pada pokoknya :


- Pihak Penggugat tidak lengkap (kurangnya pihak Penggugat) karena ahli waris SW. Simbolon tidak semua menggugat Tergugat;
- Pihak yang harus digugat dalam pausean adalah hula-hulanya bukan pamannya;

Berdasarkan uraian tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menetapkan bahwa tanah yang terletak di Siuaga yang luasnya 4 rante adalah tanah milik dari Arifin Parhusip;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Insidentil Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama, yang ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV pada prinsipnya mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Balige nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dan IV, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melakukan perbaikan/ penambahan terhadap bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara dimana gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka saharusnya dicantumkan pula bunyi "menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015, yang dimintakan banding tersebut sekedar penambahan bunyi amar dalam pokok perkara harus diperbaiki;


Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerduta dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

**Mengadili:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut sekedar penambahan bunyi amar dalam pokok perkara, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**






- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan tanah / sawah Pauseang atau disebut juga Ulos So Buruk yang dalam perkara ini adalah milik Victoria Parhusip yang diterimanya dari orangtuanya A. Harajaon Parhusip saat pernikahannya dengan S.W Simbolon seluas  $\pm$  4 rante yang terletak di simpang Siauga Desa Nainggolan Kec. Nainggolan Kab. Samosir Prop. Sumatera Utara dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa Siauga;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Baringin Parhusip dan Ama Jukan Parhusip;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raya Ring Road Nainggolan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Muda Situmorang, Ama Jati Sinaga dan Langgis Sinaga;
- Menghukum Tergugat atau pihak ketiga untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa kepada Para Ahli Waris melalui Para Penggugat tanpa syarat;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL FATTAH, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Desember 2015 No. 444/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-

1







Hakim Anggota serta BAIK SITEPU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

1. ABDUL FATTAH, SH.MH.

2. ADE KOMARUDIN, SH.MH.

Hakim Ketua,

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.



Panitera Pengganti,

BAIK SITEPU, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-